

PEMENUHAN HAK ASASI PENDIDIKAN ANAK PENGUNGSI DI INDONESIA: KONTRIBUSI SIGNIFIKAN PEKERJA SOSIAL

ENHANCING ACCESS TO EDUCATION FOR REFUGEE CHILDREN IN INDONESIA: THE CRUCIAL ROLE OF SOCIAL WORKERS IN UPHOLDING THE RIGHT TO EDUCATION

Arifah Di'Faeni Nurul Asyia¹, Gabriela Dameni Natalia Sinurat², dan Soni Akmad
Nulhaqim³

^{1,2}Program Studi (S-1) Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD, ³Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial
dan Pemberdayaan Masyarakat FISIP UNPAD

arifah20001@mail.unpad.ac.id¹, gabriela20001@mail.unpad.ac.id², soni.nulhaqim@mail.unpad.ac.id³

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang belum meratifikasi Perjanjian Konvensi Pengungsi dan Protokol Pengungsi. Meski demikian, Indonesia tetap menerima pengungsi secara Internasional dan melakukan pemenuhan hak-hak pengungsi, termasuk juga pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi anak. Pentingnya pemenuhan hak pendidikan pada anak juga dipertegas pada UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (14), bahwa setiap anak yang ada di dunia ini berhak mendapatkan hak pendidikan yang dimilikinya sejak lahir dengan bertujuan untuk membantu pertumbuhan serta perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dijenjang berikutnya. Dalam penulisan artikel ini, kami menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan sekitar 12 artikel atau bahan bacaan yang sudah ada sebelumnya dan menjadikan hal tersebut sebagai acuan. Hasil penelitian menemukan bahwa masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak di Indonesia, seperti masalah komunikasi hingga masalah administrasi. Namun, Indonesia tetap berupaya untuk memaksimalkan pemenuhan hak tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kondisi pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak di Indonesia serta peran pekerja sosial dalam upaya memenuhi hak tersebut.

Kata kunci: Pengungsi anak, pemenuhan hak, Perspektif Hak Asasi Manusia, Pendekatan pekerja sosial

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries that has not ratified the Refugee Convention Agreement and the Refugee Protocol. However, Indonesia still accepts refugees internationally and fulfills their rights as a refugee, including the education right for child refugees. The importance of fulfilling the education right for children is also emphasized in Law No. 20 of 2003 article 1 paragraph (14), that every child in this world has the right to get the education right from birth, to help them to be ready for the next and higher education level physically and mentally. In order to write this article, we used the literature study method by collecting 12 articles written by someone before and used it as our reference. These articles shows that there are still obstacles and problems in fulfilling the education rights of refugee children in Indonesia, especially in terms of communication. However, Indonesia continues to strive to maximize the fulfillment of these rights. Recommendations to maximize Indonesian language learning for refugees and respect each individual's adaptation process so that they won't lose their learning interests.

Keywords: *Refugee Child, Rights Fulfillment, Human Rights Perspective, Social Work Approach.*

PENDAHULUAN

Pengertian pengungsi dikelompokkan menjadi dua penyebab, yang pertama adalah

pengungsi akibat bencana alam, pengungsi ini masih dilindungi oleh negara asalnya serta masih bisa meminta pertolongan kepada negara

asalnya. Mereka keluar dari negaranya untuk menyelamatkan jiwanya. Selanjutnya, pengungsi yang kedua adalah pengungsi yang keluar dari negara asal mereka karena menghindari persekusi di negaranya. Biasanya karena alasan politik, mereka harus keluar dari negaranya dan tidak lagi dilindungi oleh pemerintah di negara asalnya. (Primadasa Primadasa et al., 2021)

Indonesia merupakan salah satu negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1965, tetapi selalu menyambut baik pengungsi dan orang-orang yang membutuhkan bantuan internasional karena alasan kemanusiaan. Selanjutnya menurut (Primadasa Primadasa et al., 2021), Indonesia menganut asas non-Rufur. Dengan kata lain, merupakan prinsip nasional bahwa pengungsi dan pencari suaka tidak boleh dideportasi atau dipulangkan, sehingga pengungsi yang datang ke Indonesia tidak dapat dihindarkan atas dasar hak asasi manusia.

Hingga akhir November 2021, pengungsi di Indonesia paling banyak berasal dari Afghanistan (57%), Somalia (10%) dan Iraq (5%), menurut laporan dari situs United Naton High Commisioner for Refugess (kemudian disebut UNHCR). Sejauh ini, ada 13.100 pengungsi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 23% adalah anak-anak, dengan 98 anak datang sendiri atau jauh dari keluarga mereka. Pengungsi selama di Indonesia menjadi tanggung jawab International Organization for Migration (IOM), UNHCR, dan kamp imigrasi. Pengungsi tinggal di tempat penampungan sambil menunggu status pengungsi. Setelah menerima status ini, para pengungsi ditempatkan di pusat komunitas yang didanai oleh IOM dan dikelola oleh Ludemin sambil menunggu migrasi ke negara ketiga. (Asti et al., 2019)

Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1965, Indonesia belum memiliki kebijakan yang tepat untuk menangani pengungsi yang datang ke Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar pengungsi dan anak-anak pengungsi selama berada di wilayah Indonesia. Namun pada kenyataannya, hak-hak pengungsi belum dipenuhi oleh pemerintah Indonesia sebagai negara transit. Salah satu hak yang sulit diperoleh pengungsi, khususnya pengungsi anak-anak adalah hak atas pendidikan. Di

Indonesia, para pengungsi sulit mendapatkan pendidikan yang layak. (Muzafar Ali, 2016: 35 dalam Asti et al., 2019) Anak-anak pengungsi yang disetujui UNHCR diizinkan untuk belajar di sekolah lokal di Indonesia. Namun hak ini tidak berlaku bagi anak yang masih berstatus pencari suaka. Beberapa sekolah mengizinkan pengungsi untuk belajar di sekolah, tetapi pengungsi anak-anak tersebut harus belajar bahasa Indonesia terlebih dahulu. Akibatnya, banyak anak pengungsi yang tidak mengenyam pendidikan formal karena kurangnya dukungan untuk belajar bahasa Indonesia dan keluarga pengungsi yang tidak mampu menyewa les privat.

Di sisi lain, Indonesia telah menandatangani serta meratifikasi United Nations Convention on The Rights of Child 1989 (yang selanjutnya disebut UNCRC), di dalamnya terdapat butir-butir mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, sudah seharusnya Indonesia melindungi dan memenuhi hak-hak pengungsi anak sesuai yang tertuang dalam butir-butir pasal konvensi tersebut. Dalam memenuhi hak-hak pengungsi, khususnya hak pendidikan anak pengungsi di Indonesia, pekerja sosial memiliki peranan yang sangat penting. Sebagai sebuah profesi yang bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat serta memegang teguh hak asasi manusia, pekerja sosial menjadi profesi yang paling penting dalam membantu pemenuhan hak-hak pendidikan pengungsi anak di Indonesia.

Dalam artikel ini, penulis akan membahas mengenai kondisi pemenuhan hak pendidikan para pengungsi anak di Indonesia, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah bersama LSM terkait guna memenuhi hak pendidikan pengungsi anak, serta peran pekerja sosial dalam membantu memenuhi terpenuhinya hak tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka yang berdasarkan pada buku dan jurnal terkait.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan kami gunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian studi literatur. Menurut Zed (2008), metode penelitian studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 - 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol.4 No. 3	Hal : 101-107	Desember 2023
--	--	-------------	---------------	---------------

bahan penelitian. Studi literatur atau yang biasa dikenal pula sebagai studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan kajian literatur yang sudah ada sebelumnya sebagai acuan untuk mendukung penulisan artikel. Metode penelitian studi kepustakaan memiliki tujuan utama sebagai dasar pijakan atau pondasi awal peneliti untuk memperoleh dan mengolah landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan hipotesis penelitian. Studi kepustakaan juga memiliki tujuan untuk mengkaji teori dan kesimpulan dari penelitian sebelumnya untuk menemukan pemecahan masalah yang ditentukan dan juga memperdalam pengetahuan penulis tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian.

Studi literatur atau kepustakaan mengedepankan kajian literatur atau penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, sehingga tidak perlu melakukan studi lapangan. Sumber-sumber yang dapat menjadi bahan penelitian dalam metode ini dapat berasal dari buku-buku, jurnal penelitian, artikel ilmiah, literature review, dan internet.

Pada penulisan artikel ini, kami berhasil mengumpulkan 12 bahan bacaan, jurnal, dan artikel yang berasal dari beberapa website jurnal seperti google scholar dan researchgate. Artikel dan jurnal yang telah kami kumpulkan diterbitkan oleh penulis berkisar dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Dalam pencarian jurnal, kami menggunakan “pemenuhan hak anak pengungsi di Indonesia”, “pemenuhan hak anak pengungsi korban perang di Indonesia”, “peran Indonesia dalam memenuhi hak anak pengungsi”, “pekerjaan sosial internasional”, “human rights perspective in international social work”, “peran pekerja sosial dengan pengungsi” sebagai kata kunci ketika mencari jurnal atau artikel.

Dalam menyusun artikel ini, kami menggunakan asas kesederhanaan. Kami sebagai penyusun artikel telah melakukan penyusunan artikel ini dengan usaha semaksimal mungkin untuk menentukan sumber literatur yang sesuai. Dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami menggunakan pengalaman menyusun artikel penelitian ini sebagai bahan pembelajaran kami untuk kedepannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pekerja Sosial

Healy (2001), mendefinisikan pekerjaan sosial internasional sebagai praktik profesional internasional dan wadah untuk mengambil tindakan secara internasional bagi para pekerja sosial. Pekerjaan sosial kasus internasional didefinisikan sebagai sebuah wadah penerapan cara kerja kasus untuk permasalahan individu dan keluarga yang penyesuaian sosialnya memerlukan tindakan kooperatif dari dua atau lebih negara (Warren, 1939). Pada pekerjaan sosial internasional terdapat empat pendekatan yang sangat penting dan masing-masing komponennya berhubungan satu sama lain, yaitu The Integrated Perspectives Approach. Empat komponen terdiri dari global perspective yang menekankan pandangan dunia secara keseluruhan, human rights perspective yang merupakan kunci dari nilai-nilai dasar yang ada, ecological perspective yang menjelaskan tentang pentingnya hubungan manusia dengan lingkungannya, dan social development perspective yang memasukkan komponen pekerjaan sosial untuk terlibat dalam pembangunan sosial demi meningkatkan kesejahteraan setiap individu.

The International Federation of Social Workers (IFSW) pada tahun 1988 menyatakan bahwa secara konsep, pekerjaan sosial dapat dikatakan sebagai profesi pelindung hak asasi manusia yang prinsip dasarnya memiliki nilai intrinsik manusia sebagai satu kesatuan. Hal itu dapat dilihat dari tujuan utamanya, yaitu meningkatkan struktur sosial yang adil, yang dapat memberikan keamanan dan pembangunan masyarakat sekaligus menjunjung tinggi martabat setiap manusia.

Pekerjaan sosial memiliki hubungan erat dengan hak asasi manusia. Dalam praktik pekerjaan sosial, hak asasi manusia merupakan dasar dan inti dari pekerjaan sosial internasional. Terdapat lima karakteristik yang dapat mencirikan definisi Hak asasi manusia (HAM) dalam praktik pekerjaan sosial menurut Ife (2001) dalam Apsari (2015:71), yaitu : (a) realisasi hak asasi setiap orang merupakan hal yang penting bagi setiap orang untuk mencapai titik kemanusiaannya; (b) Hak yang dikatakan dapat berlaku bagi setiap orang dan kelompok-kelompok kurang beruntung, hak tersebut sangat

penting bagi peningkatan kemanusiaannya; (c) terdapat konsensus yang bersifat universal; (d) hak asasi manusia dapat diberlakukan dan diterapkan secara efektif; (e) hak yang diklaim tidak bertentangan dengan hak asasi lainnya.

Persatuan Bangsa-Bangsa (1987) mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak setiap manusia yang melekat dalam kodrat manusia dan tanpa hak tersebut, kita tidak dapat hidup sebagai manusia. HAM dan kebebasan fundamental membantu kita untuk meningkatkan kualitas diri, kecerdasan, bakat, dan hati nurani, serta untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan kebutuhan lainnya. Dalam praktik pekerja sosial, human rights perspective approach atau pendekatan perspektif hak asasi manusia menekankan nilai kemanusiaan yang sama dari pekerja sosial dan klien. Pendekatan ini juga meningkatkan martabat dan nilai setiap individu. Pekerjaan sosial sebagai profesi yang memberdayakan manusia untuk dapat memberdayakan dan mengembangkan dirinya sendiri tentu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia sudah menjadi pusat atau akar bagi pekerja sosial ataupun profesi perlindungan hak asasi manusia lainnya. Dalam pengertian pekerjaan sosial secara umum menurut IFSW, terdapat penyebutan prinsip-prinsip yang salah satunya adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu yang bersifat sangat kuat dan istimewa, tetapi juga merupakan hak yang sangat mudah didapatkan karena setiap individu sudah menerimanya ketika ia lahir. Meskipun seperti itu, pada kenyataannya penerapan hak asasi manusia masih kurang merata dan terdapat ketidakadilan atau ketidaksetaraan didalamnya. Oleh karena itu, pekerja sosial memiliki peranan penting dalam membantu setiap individu mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

B. Kondisi Hak Pendidikan Pengungsi Anak di Indonesia

Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia hanya menjadi negara transit sebelum pengungsi berangkat ke negara ketiga. Indonesia hanya negara transit, tetapi memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pengungsi dan pencari suaka. Hal ini sejalan

dengan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yakni semua pengungsi perlu dirawat baik oleh negara tujuan maupun negara yang menjadi negara transit sementara bagi pengungsi internasional. (Liliansa, D. & Jayadi, A, 2015 dalam Ridart, 2021)

Salah satu hak yang harus dipenuhi Indonesia sebagai negara transit adalah hak atas pendidikan bagi anak-anak pengungsi. Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak yang termuat dalam ketentuan Konvensi Hak Anak tahun 1989. Konvensi Hak Anak 1989 adalah perjanjian global yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi dan sosial anak-anak. Konvensi tersebut menyebut pendidikan sebagai salah satu hak anak, yang dinyatakan dalam Pasal 28 sebagai berikut: "Tiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu tersedia gratis, pendidikan menengah dapat diakses, dan anak didorong menempuh pendidikan hingga ke tingkat tertinggi yang dimungkinkan. Disiplin yang diterapkan sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak." Pasal tersebut menekankan pentingnya pendidikan bagi setiap anak di seluruh dunia, tanpa terkecuali anak-anak yang harus keluar dari negaranya dan mengungsi di tempat lain.

Indonesia menyetujui Konvensi Hak Anak Tahun 1989, yang disahkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden No. 36/1989 dan diamanatkan pada semua tahap dan proses perkembangan yang mempengaruhi kehidupan anak wajib mengacu pada Konvensi Hak Anak 1989 (Asti et al., 2019). Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi tersebut, sangat penting bagi Pemerintah Indonesia untuk dapat memenuhi hak atas pendidikan anak-anak pengungsi di wilayah Indonesia. Perwujudan hak anak dalam pendidikan merupakan hak semua manusia yang lahir dimanapun. Hal ini ditegaskan oleh UU No. 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan, yakni pada pasal 1 ayat (14) yang berbunyi "Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut". Pemenuhan hak atas pendidikan anak Indonesia berlaku bagi setiap anak yang ada di Indonesia.

Hal ini pun didukung oleh Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan termasuk orang asing yang mencari suaka di negara lain tanpa kecuali.

Pada kenyataannya pemenuhan hak atas pendidikan anak pengungsi Indonesia belum optimal. Tentu tidak mudah bagi anak-anak yang mengungsi dari satu negara ke negara lain untuk mendapatkan pendidikan yang biasa seperti anak-anak lainnya. Masalah administratif akibat perbedaan budaya dan bahasa mendasari sulitnya pemenuhan hak tersebut. Pemberian izin kepada anak-anak pengungsi untuk mengikuti pendidikan dan kesempatan belajar masih terbatas. Di beberapa daerah, hanya anak-anak pengungsi yang disetujui UNHCR yang dapat mengikuti kegiatan belajar, tetapi anak-anak pencari suaka tidak berhak atas pendidikan.

(Asti et al., 2019) menemukan bahwa salah satu penyebab kesulitan yang dihadapi anak-anak pengungsi dalam mendapatkan haknya atas pendidikan di Indonesia adalah sulitnya anak-anak tersebut untuk mendaftar di sekolah formal. Selain itu, faktor budaya dan bahasa berperan dalam proses penerimaan anak-anak pengungsi yang sebagian besar tidak berbahasa Indonesia dengan baik. Salah satu syarat administrasi yang mempersulit anak pengungsi untuk bersekolah adalah akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan persyaratan administrasi untuk mendaftar sebagai calon siswa baru yang terdaftar di sekolah formal Indonesia. Namun, belum bisa dipastikan apakah pengungsi membawa dokumen penting saat meninggalkan kampung halaman dan Tidak semua pengungsi memiliki akta kelahiran anak.

Selain berupaya mendapatkan hak pendidikan melalui pendidikan formal, pendidikan non-formal pun diselenggarakan sebagai salah satu cara untuk memenuhi hak pendidikan pengungsi anak di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Asti & Rahayu, 2019 menemukan bahwa untuk para pengungsi yang masih tinggal di rudenim dan belum dipindahkan ke community house, untuk memenuhi hak pendidikan pengungsi anak tersebut, diberikan pelatihan bahasa, komputer, serta kerajinan tangan, seperti yang dilakukan di salah satu rudenim yang terletak di Jakarta. Pemenuhan hak pendidikan tersebut dibantu oleh para mahasiswa serta lembaga masyarakat yang

secara sukarela membantu di rudenim tersebut. Bagi pengungsi yang berada di community house, rudenim bekerja sama dengan dinas pendidikan supaya pengungsi tersebut dapat bersekolah di sekolah formal negeri, walaupun tidak mendapatkan ijazah.

Bertentangan dengan temuan Asti & Rahayu di Rutan Jakarta dan Semarang, Regy 2021 menemukan bahwa anak-anak pengungsi yang tinggal di Eks Gedung Kodim Kalideres belum mendapatkan hak atas pendidikan yang layak. Pada Maret 2021, daerah tersebut menjadi rumah bagi 40 anak pengungsi, menurut survei tersebut. Tak satu pun dari 40 anak pengungsi bersekolah di sekolah reguler (Ridart, 2021). Berbeda dengan situasi di Rutan Jakarta, para pengungsi yang ditahan di bekas Gedung Kodim Kalideres tidak pernah menerima dukungan pendidikan informal untuk anak-anak mereka di sana. Karena pendidikan non-formal tidak begitu tersedia, orang tua tidak terlalu berharap untuk bersekolah di sekolah formal (Ridart, 2021).

Hak pendidikan bagi pengungsi yang tinggal di bekas Gedung Kodim Kalideres ini dipenuhi oleh Pak Hassan, seorang koordinator di tempat tersebut. Hambatan bahasa merupakan hambatan utama untuk mencapai hak atas pendidikan bagi anak-anak pengungsi. Hal itu karena anak-anak pengungsi yang berada di gedung ini berasal dari berbagai negara. Melihat kondisi yang terjadi di lapangan mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi para pengungsi anak di Indonesia, menjadi penting bagi pemerintah Indonesia untuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait guna memenuhi hak pendidikan para pengungsi anak di Indonesia. Hal itu karena Indonesia memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar pengungsi yang transit di Indonesia, walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

C. Peran Pekerja Sosial yang Dapat Dilakukan dalam Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Pengungsi Anak di Indonesia

Sebagai sebuah profesi pemberdaya serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, pekerja sosial memiliki peranan penting dalam upaya pemenuhan hak anak pengungsi di Indonesia yang salah satunya adalah hak mendapatkan pendidikan. Pekerja sosial

merupakan sebuah profesi yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi sosial manusia dan kesejahteraannya, menurut (Kim, Torbay, & Lawry, 2007, dalam Agus et al., 2020) mengatakan bahwa dengan menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar khususnya perihal keselamatan, kesehatan, pendidikan, makanan, dan ketersediaan dukungan sosial yang tepat, kesejahteraan dari para pengungsi dapat meningkat pesat.

Dalam upaya pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak, pekerja sosial dapat membantu para pengungsi anak untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan. Pekerja sosial dapat membantu para pengungsi dengan memberikan pelajaran mengenai bahasa Indonesia serta membantu menemukan sekolah-sekolah lokal yang dapat menampung para pengungsi anak tersebut (Agus et al., 2020). Memiliki pemahaman serta kemampuan dalam berbahasa Indonesia menjadi penting bagi para pengungsi anak untuk mendapatkan pendidikan, seperti yang telah dibahas di poin sebelumnya, bahwa bahasa menjadi kendala utama bagi para pengungsi anak untuk mendapatkan hak pendidikan di Indonesia. Di sini pekerja sosial dapat berperan sebagai persuader yang bertujuan untuk membantu dan mempermudah proses adaptasi pengungsi anak dengan bahasa serta budaya yang ada di lingkungan baru mereka. Pesan persuasif yang disampaikan oleh pekerja sosial ditujukan agar proses adaptasi yang dilakukan dapat berhasil dan pengungsi anak dapat memperbaiki dan mengikuti situasi yang ada.

Selanjutnya, pekerja sosial memiliki peranan sebagai advokat sosial. Advokasi sosial merupakan sebuah tindakan yang bertujuan untuk mengubah suatu kebijakan. Dalam rangka memenuhi hak pendidikan pengungsi anak di Indonesia, pekerja sosial dapat menjadi advokat yang berupaya untuk mengubah kebijakan atau pelayanan yang ada di Indonesia terkait pemenuhan pendidikan pengungsi anak. Seperti yang telah dijelaskan di sub-bab sebelumnya, administrasi menjadi salah satu kendala bagi para pengungsi anak untuk mendapatkan hak pendidikannya di Indonesia. Oleh karena itu, pekerja sosial dapat bekerja dalam suatu LSM atau NGO untuk turut serta mengupayakan perubahan kebijakan terkait proses administrasi yang perlu dilalui oleh para pengungsi anak untuk mendapatkan pendidikan di Indonesia.

Dengan begitu, pekerja sosial dapat membantu memperluas dan meningkatkan pelayanan yang bagi para pengungsi anak di Indonesia, khususnya dalam mendapatkan hak pendidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengungsi biasanya menggambarkan individu, keluarga, atau kelompok yang sementara waktu harus berpindah ke suatu tempat lain atau negara lain karena adanya peperangan, bencana alam atau permasalahan lainnya. Indonesia belum meratifikasi sebagai negara penerima pengungsi tetapi tetap menerima pengungsi dari negara lain dengan tetap memenuhi hak-haknya, yang salah satunya adalah hak pendidikan bagi anak pengungsi. Pada Human Rights Perspective Approach atau pendekatan perspektif hak asasi manusia merupakan salah satu pendekatan pekerjaan sosial internasional yang keduanya memiliki keterkaitan yang cukup kuat. Hak asasi manusia merupakan landasan awal atau dasar prinsip pekerjaan sosial, termasuk juga secara internasional. Pemenuhan hak yang dimaksud mencakup juga pemenuhan hak pendidikan pada pengungsi anak.

Di Indonesia, pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak pada praktiknya masih berjalan secara kurang mulus. Masih banyak pengungsi anak yang tidak mendapatkan hak pendidikannya karena satu dan lain hal, seperti permasalahan perbedaan bahasa dan kebudayaan, permasalahan ekonomi atau pemenuhan kebutuhan, dan permasalahan pribadi seperti adaptasi, dan lain-lain. Upaya Indonesia dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pemenuhan hak pengungsi anak terutama di bidang pendidikan telah berusaha dilakukan tentu dengan bantuan lembaga lain seperti IOM atau Organisasi Migrasi Internasional yang merupakan bagian dari UNHCR yang membantu dalam mengatasi kendala-kendala yang ada. Oleh karena itu, pekerja sosial yang menjadikan hak asasi manusia sebagai prinsip dasar dalam setiap praktiknya tentu memiliki peranan penting dalam membantu para pengungsi anak dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan ungkapan syukur kehadiran Allah SWT. yang atas rahmat serta karunia-Nya lah, artikel ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Tak lupa penulis pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Eva Nuriyah Hidayat, S.Sos., M.Si., Dr. Nurliana Cipta Apsari, S.Sos., M.SW., dan Dr. Soni Akhmad Nulhaqim, S.Sos., M.Si. selaku dosen pengampu mata kuliah Pekerja Sosial Internasional yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis. Khususnya, kepada Dr. Soni Akhmad Nulhaqim, S.Sos., M.Si sebagai supervisor dalam penulisan artikel ini yang telah memberikan arahan, masukan, serta bantuan dalam proses penulisan artikel ini hingga dapat selesai pada waktunya.

Kami sebagai penulis menyadari, penulisan artikel ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami selaku penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A., Lia, I. S., & Akbar, M. (2020). The Role of Social Worker in the Context of Refugees and Asylum Seekers Rights in Indonesia. 3(5), 332–339. <https://doi.org/10.5220/0009930103320339>
- Androff, David. 2015. *Practicing Rights : Human Rights-Based Approaches to Social Work Practice*. Routledge, Taylor & Francis Group. p.2. <https://doi.org/10.4324/9781315885483>
- Asti, N. R., Lestari, S., Pemenuhan, R. :, Pendidikan, H., Bagi, A., Suaka, P., & Rahayu, S. L. (2019). PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK BAGI PENCARI SUAKA YANG TRANSIT DI INDONESIA SEMBARI MENUNGGU STATUS PENGUNGSI (Ditinjau dari The United Nations Convention on The Right of Childs 1989). *Belli Ac Pacis*, 5(1), 1–8. <https://suaka.or.id/2014/07/23/perkembangan->
- Ayu, Made Stefani; Purba, Christin Agustina. 2017. KOMUNIKASI PERSUASIF PEKERJA SOSIAL DALAM PROSES ADAPTASI IMIGRAN ANAK TANPA PENDAMPING DI INDONESIA. *Communicare, Journal of Communication Studies*. Vol. 4 No. 2. 84-85.
- Ballantyne, Neil. 2019. Putting Human Rights at the Heart of Social Work Practice. *Aotearoa New Zealand Social Work* 31,(4). 84-85. https://www.researchgate.net/publication/338349247_Putting_human_rights_at_the_heart_of_social_work_practice
- Healy, Lynne M. 2008. *International Social Work : Professional Action in an Independent World*. Oxford University Press, Second Edition. 63,75-76.
- Hidayat, Eva Nuriyah. 2018. Hak Asasi Manusia dan Pekerjaan Sosial. *Share Social Work Journal*, Vol. 4 No. 1. 69-70. <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13060/5950>
- Kartiningrum, Eka Diah. 2015. *Panduan Penyusunan Studi Literatur*. 5-6. <https://stikesmajapahit.ac.id/lppm/wp-content/uploads/2019/04/panduan-penyusunan-studi-literatur.pdf>
- Primadasa Primadasa, C., Putra Kurnia, M., & Erawaty, R. (2021). Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. *Risalah Hukum*, 17(1), 44–51. <https://referensi.elsam.or.id/wp->
- Ridart, I. R. (2021). ANALISIS PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK BAGI PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DI EKS GEDUNG KODIM KALIDERES. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(April), 592–604.
- Rochmawati, Intan Nur; Susilo, Budi Adhi. 2020. Pendidikan Bagi Anak Usia Dini Anak Imigran Korban Perang. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang (SINOV)*. Vol. 3, No. 2, 191-201. <http://journal.sinov.id/index.php/sinov/article/view/83/78>
- Santoso, Meilanny Budiarti:, Apsari, Nurliana Cipta. 2016. Praktik Pekerjaan Sosial Berbasis Hak Asasi Manusia. *Share Social Work Journal*, Vol. 6, No. 1. 46-4